

**KEDUDUKAN HUKUM HAK MILIK ATAS SEBIDANG TANAH KAVLING
PEKARANGAN DI WILAYAH BEBON JAYA DISTRIK BONGGO KABUPATEN
SARMI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR153/PDT.G/2021.PN.JAP)**

Muhammad Sofyan
Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Kedudukan Hukum Hak Milik Atas Sebidang Tanah *Kavling* Pekarangan Di Wilayah Bebon Jaya Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi (Studi Kasus Putusan Nomor153/Pdt.G/2021.Pn.Jap)” dengan Untuk mengetahui kedudukan hukum hak milik atas sebidang Tanah Kapling Pekarangan Di Wilayah Bebon Jaya Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi dan Untuk mengetahui pandangan terkait kedudukan hukum hak milik atas Sebidang Tanah Kapling Pekarangan Di Wilayah Bebon Jaya Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi (Studi Kasus Putusan Nomor 153/PDT.G/2021/PN.JAP

Metode dalam penulisan ini adalah normatif dengan mempelajari sumber/bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan melakukan penelusuran referensi yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer,sekunder dan tersier.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Kedudukan hukum hak milik atas sebidang tanah *kavling* pekarangan di wilayah bebon jaya distrik bonggo kabupaten sarmi (studi kasus putusan nomor 153/pdt.g/2021.pn.jap) menunjukkan bahwa, Dasar gugatan pada putusan perkara perdata Nomor 153/PDT.G/2021.PN.Jap mempunyai dasar yang kuat,dimana dasar gugatan penggugat tersebut telah menjelaskan tujuan dari gugatan penggugat tersebut yaitu penggugat berkeinginan melakukan balik nama sertifikat tersebut yang semua atas nama tergugat yaitu Ibu Sri Supadmi menjadi atas nama penggugat yaitu Hasnah Rajab. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 153/PDT.G/2021.PN.Jap telah tepat, dimana pertimbangan hakim mengacu pada dasar gugatan dan mengambulkan gugatan penggugat karena beralasan hukum yang jelas dengan memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, maka dari itu Majelis Hakim menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, mengambulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek, menyatakan penggugat adalah pembeli yang beretikad baik, membeerikan ini kepada penggugat untuk melakukan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 206 yang terletak di wilayah Bonggo, dengan Surat Ukur Nomor 875/1998, seluas 5.000 m² (Lima ribu meter persegi) semula atas nama Sri Supadmi menjadi atas nama Hasnaah Rajab dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.335.000-(sepuluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Kata kunci : Kedudukan Hukum, Hak Milik Atas Tanah, Sarmi

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AA.Oka Marindra, 1996. Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan, Sinar Harapan, Jakarta,
- Achmad Roestandi, 2006. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Boedi Harsono, 2005. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta..
- Harjono, 2008. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Pramesti, Tri Jata Ayu (28 November 2013). "[Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan](#)". *Hukum Online.com*. Diakses tanggal 28 September 2019.
- Soerjono Soekanto, 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim dan Erlies, 2014. *Penerapan Teori Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- R. Soeroso, S.H, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2018
- Prof. Dr. Maria S. W. Sumardjono, SH. MCL. MPA., Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M. Si., Isharyanto, S.H., M.H, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- [Elza Syarief](#), 2012, Menuntaskan Sengketa Tanah , Kpg, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2000,
- Urip Santoso, 2012. *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif*, Edisi I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. JURNAL

- Budi Sunanda, dkk, 2013, Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Meskipun Telah Memiliki Akta Jual Beli Tanah Dari PPAT Oleh Pengadilan Negeri (Studi Penelitian Putusan di Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 11 / Pdt.G / 2008 / PN-BIR, tanggal 23 Februari 2009), *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No. 1

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berkaitan tentang pendaftaran tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 di Tahun 2016

D. INTERNET

Pelajaran, pengertian sengketa jenis tahap penyebab dan cara penyelesaian sengketa, <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-sengketa-jenis-tahap-penyebab-dan-cara-penyelesaian-sengketa-lengkap/> diakses pada Selasa, 08 November 2022 pukul 11.30 wit.

Pelajaran, Pengertian Sengketa : Jenis, Penyebab, Tahapan, Cara Penyelesaian dan Contoh Sengketa, <https://www.pelajaran.co.id/sengketa/>. diakses pada Rabu, 09 November 2022 pukul 10.00 wit

Wikipedia, Penyelesaian sengketa, https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa, Diakses 10 November 2022, pukul 08:34 WIT.

Rikaariyani.com, Pengertian jual beli tanah <https://www.rikaariyani.com/2022/03/pengertian-jual-beli-menurut-hukum.html>, Diakses 12 November 2022, pukul 07:00.

123dok, Transaksi tanah menurut hukum adat, <https://123dok.com/document/q75xo1vz-transaksi-tanah-menurut-hukum-adat.html>, diakses 14 November 2022, pukul 07:20.

Jangkar groups, syarat serta prosedur jual beli tanah di Indonesia, (online) (<https://www.jangkargroups.co.id/syarat-serta-prosedur-jual-beli-tanah-di-indonesia/>), diakses 15 November 2022, pukul 08:00

Cekpremi, Tanah kavling lengkap dengan pengertiannya <https://www.cekpremi.com/blog/tanah-kavling-lengkap-dengan-pengertiannya/>, diakses 15 November 2022, Pukul 09:00.

Jendela360, 12 Jenis Kavling Tanah Berdasarkan Posisi dan Bentuknya, (<https://jendela360.com/info/jenis-kavling-tanah/>), diakses 16 November 2022, Pukul 08:00.

Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 153/PDT.G/2021.PN JAP, Diakses 10 Januari 2023, pukul 12:00 WIT.

<https://www.jangkargroups.co.id/syarat-serta-prosedur-jual-beli-tanah-di-indonesia/>